



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 826 /KPTS/408.21/2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/911/KPTS /408.21/2015 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2016 PADA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN  
KEBERSIHAN KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan mendapatkan tambahan kegiatan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/911/ KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 39 Tahun 2016;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/911/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/661/KPTS/408.21/2016.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,  
KESATU :

Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/911/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/661/KPTS/408.21/2016, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran Nomor urut 3, 9 diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
3	HERU TUNGGUL WIDODO ST, MM. NIP. 19710122 199603 1 004	Kepala Bidang Cipta Karya	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG KEGIATAN : 1 Pembangunan Gedung Kantor 2 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 3 Pembangunan Sarana Gedung Kantor 4 Penyusunan Dokumen Lingkungan 5 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 6 Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Kota 7 Operasional Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi 8 Normalisasi Saluran Drainase 9 Perbaikan Saluran Tertutup (Trotoar) Kota 10 Penyediaan Prasarana dan sarana air limbah 11 Pembangunan Tugu 12 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 13 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

1	2	3	4
			14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengadaan Bahan Infrastruktur Perdesaan 15 Koordinasi Pengawasan dan 16 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan Operasional Program Peningkatan 17 Kualitas Permukiman (P2KP) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 18 Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan 19 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 20 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor (BK) 21 Pembangunan Sarana Gedung Kantor (BK) 22 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (BK) 23 Perbaikan Saluran Tertutup (Trotoar) Kota (BK) 24 Pembangunan Kawasan Wisata 25 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (BK) 26 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (BK) 27 Penyediaa Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Miskin (BK) 28 Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) 29 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
9	SUYONO NIP. 19631002 198802 1 003	Staf	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, KEGIATAN : 1 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 2 Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Kota 3 Operasional Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi 4 Normalisasi Saluran Drainase 5 Perbaikan Saluran Tertutup (Trotoar) Kota 6 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan 7 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah 8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 9 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (BK) 10 Perbaikan Saluran Tertutup (Trotoar) Kota (BK) 11 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (BK)

1	2	3	4
			12 Penyediaa Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Miskin (BK)
			13 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 11 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**